



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 didasarkan pada: (1) Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK bertugas memeriksa LKPP Tahun 2009 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi APBN (LRA), dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada opini yang diberikan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan prinsip akuntansi; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; kecukupan sistem pengendalian intern; dan kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan oleh BPK ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK tahun 2007.

	2. Sistematika Pelaporan
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009</i>	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 terdiri atas: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP, yang memuat opini; c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); d. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut; dan f. Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal.

Opini BPK atas
LKPP Tahun 2008

3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

3.1. BPK tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) atas LKPP Tahun 2008 karena permasalahan yang berkaitan dengan: (1) belum terekonsiliasinya data Penerimaan Perpajakan; (2) kesalahan pembebanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi; (3) belum terekonsiliasinya penarikan pinjaman luar negeri dengan dokumen penarikan dari pemberi pinjaman; (4) belum selesainya inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap; (5) belum selesainya IP atas Aset KKKS dan Aset Eks BPPN; (6) belum adanya kebijakan akuntansi atas Aset KKKS; dan (7) perbedaan catatan dan fisik kas atas Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Perbaikan yang Telah
Dilakukan

3.2. Dalam tahun 2009, Pemerintah telah melakukan perbaikan dengan: (1) menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan; (2) membebaskan PBB atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi dengan mengacu pada UU No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008; (3) melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri; (4) melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%; (5) menilai sebagian Aset Eks BPPN dan sebagian Aset KKKS; (6) menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam Catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya; serta (7) menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL sebagaimana disahkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2008 serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut. Adapun perkembangan permasalahan LKPP dari tahun 2004 s.d. 2009 adalah sebagai berikut.

No	Masalah	LKPP					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pembatasan lingkup pemeriksaan penerimaan perpajakan	Ada pembatasan lingkup memeriksa MPN			Tidak ada pembatasan lingkup memeriksa MPN		
2	Bagian tertentu dari LKPP tidak didasarkan LKKL dan LK BUN	Terdapat pos LK tanpa melalui konsolidasi LKKL/LK BUN			Seluruh pos dikonsolidasikan melalui LK BUN dan LKKL		
3	Penerimaan perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya	SAI dan SAU belum bisa direkonsiliasi			Hanya Rp3,4 T yang belum terekonsiliasi		Penetapan aturan rekonsiliasi dan Rp1,26 T belum terekonsiliasi
4	Pengeluaran migas melalui Rekening 600 belum diperhitungkan dalam LRA	Penerimaan dan Pengeluaran Rekening 600 tidak dilaporkan			Penerimaan dan pengeluaran Rekening 600 diungkapkan secara memadai di LKPP		

No	Masalah	LKPP					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
5	Pelaporan hibah langsung belum diatur	Belum ada sistem akuntansi hibah langsung				Sistem akuntansi hibah mulai diterapkan	
6	Selisih signifikan antara realisasi belanja SAI dan SAU (pos suspen)	Suspen signifikan		Suspen tidak signifikan			
7	Pencatatan data Penarikan Utang Luar Negeri belum sinkron	Penarikan pinjaman tidak terekonsiliasi dengan NoD			Transaksi penarikan sebesar Rp27 T tidak terekonsiliasi dengan NoD		Selisih sebesar Rp5,14 T dapat dijelaskan
8	Penertiban rekening belum dilakukan	Belum ada penertiban		Dalam proses		Sebagian besar rekening telah ditertibkan	
9	Investasi Permanen PMN belum didasarkan pada data valid	Sebagian besar data investasi berdasar LK <i>unaudited/prognosa</i>			Angka yang disajikan memadai dengan data yang lebih lengkap dan valid		
10	Nilai aset tetap yang dilaporkan belum nilai wajar	Belum dilakukan IP			IP dalam proses dan hasil IP sebesar Rp77,32 T belum dibukukan		98% IP selesai dan hasil IP sebesar Rp55,39 T belum terekonsiliasi dan Rp11,50 T belum dibukukan
11	Kelengkapan dan penilaian aset lain-lain (Aset Eks BPPN dan Aset KKKS)	Belum dilakukan revaluasi dan penetapan kebijakan akuntansi terkait Aset KKKS				Sebagian telah direvaluasi namun kebijakan akuntansi belum ditetapkan. Pada tahun 2009, Pemerintah menyajikan Aset KKKS di luar neraca	
12	Nilai <i>outstanding</i> utang luar negeri belum dapat diyakini kewajarannya	Nilai <i>outstanding</i> tidak terekonsiliasi dengan <i>lender</i>			Nilai <i>outstanding</i> terekonsiliasi dengan <i>lender</i> sehingga dapat diyakini kewajarannya		
13	Perbedaan fisik dan catatan SAL	Terjadi selisih fisik dan catatan SAL dan belum teridentifikasi penyebabnya				Penyebab selisih teridentifikasi	
14	PBB Migas atas KKKS belum berproduksi	-			PBB Migas KKKS belum berproduksi dibebankan pada rekening antara migas dan panas bumi		PBB Migas KKKS belum berproduksi dibebankan pada rekening antara migas dan panas bumi mengacu pada UU No.1 Tahun 2010

4. Opini BPK atas LKPP Tahun 2009

Opini BPK atas LKPP Tahun 2009

4.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2009 karena permasalahan terkait dengan:

- a. Anggaran belanja minimal sebesar Rp27,74 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat.
- b. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu: (1) hasil IP sebesar Rp55,39 triliun menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum dapat direkonsiliasi dengan data IP pada Kementerian Negara/Lembaga (KL); (2) hasil IP sebesar Rp11,50 triliun

belum dibukukan sehingga belum mengoreksi nilai Aset Tetap di Neraca; dan (3) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.

- c. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) senilai Rp7,34 triliun atas program Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2007 s.d. 2009.

5. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2009

BPK menemukan 14 permasalahan kelemahan pengendalian intern dan empat permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Penerimaan Perpajakan Menurut Kas Negara Belum Seluruhnya Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut DJP

- 5.1. Penerimaan perpajakan dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan menggunakan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dan oleh Kas Negara dalam Sistem Akuntansi Umum (SAU). Terdapat perbedaan pencatatan antara DJP dan Kas Negara yaitu:

- a. Sebanyak 179.195 transaksi senilai Rp1,08 triliun tercatat sebagai penerimaan di Kas Negara tetapi tidak tercatat di DJP.
- b. Sebanyak 189.494 transaksi senilai Rp1,21 triliun tercatat sebagai penerimaan di DJP tetapi tidak tercatat di Kas Negara.

Sementara itu, untuk pendapatan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), terdapat selisih sebesar Rp178,44 miliar antara data penerimaan menurut DJBC dengan data Kas Negara yang belum dapat dijelaskan.

BPK juga menemukan adanya penerimaan pajak lainnya yang tercatat berdasarkan data penerimaan di bank sebesar Rp1,60 triliun yang belum dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelemahan aplikasi MPN.

(Reff. LHP SPI TP No. 1. 1.)

Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah

- 5.2. Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tidak memiliki pengaturan jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme ini, mekanisme pengendalian, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Karena tidak ada pengaturan yang jelas, mekanisme ini dapat

digunakan untuk memberikan informasi penerimaan perpajakan yang tidak mencerminkan prestasi penerimaan sesungguhnya.

Sebagai contoh, dalam tahun 2009, Pemerintah menerima bagi hasil dari kontraktor panas bumi sebesar Rp821,15 miliar. Penerimaan tersebut didistribusikan untuk: (1) penerimaan PBB kontraktor panas bumi sebesar Rp245,02 miliar; (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Panas Bumi sebesar Rp400,40 miliar; dan (3) pengembalian (*reimbursement*) PPN sebesar Rp70,76 miliar kepada para kontraktor.

Sehubungan dengan penerimaan tersebut, Pemerintah juga mengakui adanya penerimaan PPh DTP sebesar Rp800,00 miliar. Dengan demikian, atas satu transaksi telah diakui dua kali. Seharusnya, Pemerintah tidak perlu lagi mengakui penerimaan PPh DTP, karena atas penerimaan bagi hasil tersebut sudah diakui sebagai penerimaan PBB, PPN, dan PNBP seperti tersebut di atas.

(Reff. LHP SPI TP No. 1.2.)

Pendapatan SDA Migas dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2009 Sebesar Rp1,90 Triliun dan Tahun 2008 sebesar USD530.97 juta
Belum
Dibagihasilkan

5.3

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada PT Pertamina diketahui terdapat kekurangan bagian pemerintah atas PNBP dari kegiatan usaha hulu Migas sebesar USD714.82 juta karena koreksi *cost recovery*. Atas kekurangan tersebut, Pertamina menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah melalui mekanisme *offsetting* dengan kewajiban pemerintah sebesar USD530.97 juta pada tahun 2008 dan sebesar Rp1,90 triliun (ekuivalen USD183.81 juta) pada tahun 2009. Penyelesaian secara *offsetting* tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan migas melainkan sebagai pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas oleh Pemerintah. Dengan pengklasifikasian tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan tidak membagikan kepada daerah. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 huruf e dan huruf f UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

(Reff. LHP Kepatuhan TP No. 1.1.)

Dokumen Pendukung Aset Eks BPPN Belum Dapat Ditelusuri

5.4.

Hasil inventarisasi Pemerintah atas Aset Eks BPPN tahun 2009 menunjukkan adanya Aset Eks BPPN berupa Surat-Surat Berharga sebesar Rp2,14 triliun tidak ditemukan dokumen pendukungnya dan Saldo Awal Tahun 2009 sebesar Rp715,68 miliar belum dapat ditelusuri.

(Reff. LHP SPI TP No. 4.6.)

Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi atas Aset KKKS

5.5.

Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas Aset KKKS senilai Rp281,20 triliun dan juga belum melakukan IP atas Aset KKKS selain Tanah sehingga belum dapat ditentukan saat pencatatan dan nilainya di Neraca. Saat ini, Pemerintah

- mencatat dan mengungkapkan Aset tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan sampai ada kejelasan mengenai status kepemilikan, kebijakan akuntansi, dan kewajaran nilai berdasar hasil inventarisasi.
- (Reff. LHP SPI TP No.4.5.)
- Pemerintah Belum Mengakui Kewajiban atas Program THT Sebesar Rp7,34 Triliun* 5.6. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen senilai Rp7,34 triliun atas program Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2007 s.d. 2009. Saat ini, Pemerintah mencatat kewajiban tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena menurut Pemerintah nilai kewajiban tersebut masih merupakan perhitungan sepihak PT Taspen.
- (Reff. LHP Kepatuhan TP No.2.1.)
- Terdapat Kelemahan dalam Metodologi dan Proses IP atas Aset Tetap* 5.7. Sampai dengan tanggal 20 April 2010, Pemerintah telah menyelesaikan 98% IP atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 dengan koreksi yang menambah nilai aset tetap sebesar Rp388,51 triliun. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan IP yaitu: (1) hasil IP sebesar Rp55,39 triliun menurut DJKN belum dapat direkonsiliasi dengan data IP pada KL; (2) hasil IP sebesar Rp11,50 belum dibukukan sehingga belum mengoreksi nilai Aset Tetap di Neraca; dan (3) Aset Tetap dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.
- (Reff. LHP SPI TP No.4.3.)
- Pengelolaan dan Pencatatan BMN Belum Dilakukan Secara Tertib* 5.8. BPK menemukan adanya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak tertib, yaitu:
- Penggunaan Aset Tetap minimal senilai Rp2,16 triliun pada 14 KL untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi.
 - Aset Tetap yang belum didukung bukti kepemilikan minimal senilai Rp4,14 triliun pada 20 KL.
 - Aset Tetap dalam sengketa dengan pihak ketiga minimal senilai Rp545,49 miliar pada 12 KL.
- (Reff. LHP SPI TP No.4.4.)
- Penerimaan Hibah Belum Dapat Diyakini Kelengkapan dan Keakuratannya* 5.9. Terdapat kelemahan dalam penerimaan hibah yaitu:
- Realisasi penerimaan hibah menurut Kas Negara adalah sebesar Rp1,67 triliun sedangkan menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) adalah sebesar Rp3,34 triliun. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena adanya perbedaan dokumen sumber pencatatan, saat pengakuan, dan tidak konsistennya perlakuan akuntansi.

- b. Terdapat penerimaan hibah secara langsung pada 16 KL minimal senilai Rp778,69 miliar dan USD362.54 ribu yang belum dikelola di dalam mekanisme APBN, sehingga tidak dilaporkan dalam LRA.

(Reff. LHP SPI TP No. 1.4.)

Anggaran Belanja Minimal Sebesar Rp27,67 Triliun Digunakan Untuk Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Klasifikasinya (Peruntukannya)

- 5.10. Anggaran belanja minimal sebesar Rp27,67 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat, yaitu:

- a. Pada BUN Belanja Subsdi dan Belanja Lainnya (BSBL)/BA 999.06

Anggaran Belanja Lain-Lain pada BUN BSBL BA 999.06 minimal senilai Rp26,61 triliun digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan/atau belanja yang tidak memenuhi kriteria sebagai Belanja Lain-Lain.

Selain itu, prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena di antaranya sebesar Rp7,08 triliun tidak melalui usulan KL.

- b. Pada Kementerian Negara Lembaga (KL):

- Anggaran Belanja Modal minimal sebesar Rp434,80 miliar pada 27 KL digunakan untuk Belanja Barang Persediaan dan Bantuan Sosial.
- Pengadaan Aset Tetap minimal sebesar Rp430,70 miliar pada 43 KL tidak dianggarkan pada Belanja Modal, sehingga Aset Tetapnya tidak tercatat di Neraca.
- Anggaran Belanja Bantuan Sosial minimal sebesar Rp188,11 miliar pada tiga KL digunakan untuk Belanja Modal dan Belanja Barang.
- Anggaran Belanja Barang minimal sebesar Rp4,62 miliar pada tiga KL digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial.

(Reff. LHP SPI TP No.2.1.)

PNBP Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan/atau Digunakan Secara Langsung

- 5.11. Pengelolaan PNBP belum memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. PNBP pada 18 KL minimal senilai Rp793,38 miliar dan USD5.00 ribu belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara.
- b. Pungutan pada 13 KL senilai minimal Rp186,44 miliar tidak ada dasar hukumnya dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN, serta minimal senilai Rp137,86 miliar di antaranya digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional KL.

- c. PNBPN senilai Rp70,31 miliar pada Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari sebelas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum berstatus Badan Layanan Umum (BLU) digunakan langsung di luar mekanisme APBN.

(Reff. LHP Kepatuhan TP No. 1.2. dan 1.3.)

*Rekomendasi pada
LHP atas SPI dan
Kepatuhan*

6. Rekomendasi BPK

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar:

- a. Menyempurnakan sistem pencatatan penerimaan perpajakan dan hibah;
- b. Membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian dan mekanisme pertanggungjawabannya;
- c. mengklarifikasikan masalah terkait pendapatan SDA Migas yang tidak dibagihasikan tersebut dengan DPR;
- d. Menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN;
- e. Mengkaji status Aset KKKS dan menetapkan kebijakan akuntansinya;
- f. Mengkaji kewajiban pemerintah terkait program THT;
- g. Menertibkan pencatatan dan pengelolaan aset tetap;
- h. Menertibkan klasifikasi belanja dalam penyusunan anggaran;
- i. Menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBPN; dan
- j. Menertibkan pungutan yang tidak sesuai UU PNBPN.

*Penjelasan Rinci
atas Hasil
Pemeriksaan dan
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Reviu dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria yang meliputi (a) kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah; (b) keterbukaan proses penganggaran; (c) ketersediaan informasi bagi publik; dan (d) integritas data yang dilaporkan.

Hasil reviu menunjukkan pemerintah sudah memenuhi 24 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 20 kriteria, dan belum memenuhi 1 kriteria.

8. *Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2008-2009*

*Perkembangan
Opini LKKL 2008-
2009*

Opini	Tahun 2008	Tahun 2009
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35	45
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	30	26
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	18	8
Tidak Wajar (TW)	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	83	79

Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga terlampir.

Jakarta, 27 Mei 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2009 dan 2008

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WDP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP - DPP
4	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP
5	006	Kejaksaan Agung	WDP	TMP
6	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	TMP
8	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	TMP
11	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP-DPP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	WDP	WDP
17	024	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP
18	025	Kementerian Agama	WDP	TMP
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP
21	029	Kementerian Kehutanan	WDP	TMP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	TMP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	TMP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WTP	WTP-DPP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WDP

Lampiran

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	WDP	TMP
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP
30	043	Kementrian Lingkungan Hidup	TMP	TMP
31	044	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP
32	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP
33	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP
34	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37	054	Badan Pusat Statistik	WDP	TMP
38	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP
40	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP
42	060	Kepolisian RI	WTP-DPP	TMP
43	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP
47	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP
48	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP

Lampiran

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
51	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP
52	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WDP
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP
58	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	WTP	WTP
59	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
61	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
63	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WDP
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP-DPP
65	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WDP
66	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP
67	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP
74	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP
75	999.02	Hibah	WDP	TMP
76	999.03	Penyertaan Modal Negara	WTP	WDP

Lampiran

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
77	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP
78	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus
79	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	WDP	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 (<i>AUDITED</i>)...	

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terdiri dari lima laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif berisi lingkup pemeriksaan, opini BPK atas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009 dan 2008, temuan-temuan signifikan berupa kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009

Laporan I berisi: (a) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK; (b) LKPP Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II berisi: (a) Resume Laporan atas Pengendalian Intern; dan (b) Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan

Laporan III berisi: (a) Resume Laporan atas Kepatuhan; dan (b) Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV berisi: (a) Resume Pemantauan Tindak Lanjut; (b) Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2004 - 2008.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut berisi hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait (a) kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah; (b) keterbukaan proses penganggaran; (c) ketersediaan informasi bagi publik; dan (d) integritas data yang dilaporkan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA) dan Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam Laporan BPK Nomor 25/01/LHP/XV/05/2009 Tanggal 20 Mei 2009, BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2008 karena permasalahan yang berkaitan dengan: (1) belum terekonsiliasinya data Penerimaan Perpajakan; (2) kesalahan pembebanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi; (3) belum terekonsiliasinya penarikan pinjaman luar negeri dengan dokumen penarikan dari pemberi pinjaman; (4) belum selesainya inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap; (5) belum selesainya IP atas Aset KKKS dan Aset Eks BPPN; (6) belum adanya kebijakan akuntansi atas Aset KKKS; dan (7) perbedaan catatan dan fisik kas atas Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dalam tahun 2009, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut: (1) menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan; (2) membebaskan PBB atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi dengan mengacu pada UU No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008; (3) melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri; (4) melakukan inventarisasi dan penilaian

atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%; (5) menilai sebagian Aset Eks BPPN dan sebagian Aset KKKS; (6) menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam Catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya; serta (7) menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL sebagaimana disahkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2008 serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.2 atas Laporan Keuangan, realisasi Belanja Negara untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp937,38 triliun, yang di antaranya terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp80,67 triliun, Belanja Modal sebesar Rp75,87 triliun, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp73,81 triliun, dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp38,93 triliun. Klasifikasi belanja yang dilaporkan tersebut minimal sebesar Rp27,74 triliun berbeda dengan penggunaannya, yaitu diantaranya: (1) anggaran dan realisasi Belanja Lain-lain sebesar Rp26,73 triliun digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan/atau belanja yang tidak memenuhi kriteria Belanja Lain-lain sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009; (2) anggaran dan realisasi Belanja Modal minimal Rp434,80 miliar digunakan untuk membeli barang persediaan dan belanja sosial; dan (3) anggaran dan realisasi selain Belanja Modal minimal sebesar Rp384,95 miliar digunakan untuk membeli Aset Tetap. Kesalahan penggunaan anggaran tersebut dapat memberikan informasi yang tidak tepat dalam LKPP.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.25 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Aset Tetap sebesar Rp979,00 triliun. Dalam Aset Tetap tersebut, termasuk penambahan nilai yang berasal dari hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005. Pemerintah telah menyelesaikan 98% IP dengan koreksi yang menambah nilai Aset Tetap menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebesar Rp388,51 triliun. Terdapat permasalahan dalam pencatatan hasil IP yaitu: (1) hasil IP sebesar Rp55,39 triliun menurut DJKN belum dapat direkonsiliasi dengan hasil IP yang tercatat pada Kementerian Lembaga (KL); (2) hasil IP sebesar Rp11,50 triliun belum dibukukan sehingga belum mengoreksi nilai Aset Tetap di Neraca; dan (3) Aset Tetap dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp6,63 triliun belum dilakukan IP. Nilai aset tetap dapat berbeda jika pemerintah telah menyelesaikan IP atas seluruh Aset tersebut, mengklarifikasi hasil IP yang belum terekonsiliasi, dan membukukan seluruh hasil IP dalam Neraca.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.37 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban (*unfunded liability*) kepada PT Taspen (Persero) atas program Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp7,34 triliun akibat adanya kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, dan 2009. Kewajiban tersebut tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 karena menurut Pemerintah kewajiban tersebut masih merupakan perhitungan sepihak PT Taspen (Persero). Pemerintah bersama-sama

dengan PT Taspen (Persero) sedang melakukan verifikasi dan perhitungan ulang guna memperoleh besaran kekurangan pendanaan Program THT yang wajar. Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan pengakuan atas kewajiban terkait perikatan dengan pegawai dalam Neraca LKPP.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk kesalahan klasifikasi belanja dan dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah telah mengklarifikasi dan membukukan hasil IP atas Aset Tetap serta menghitung ulang dan mencatat kewajiban THT, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 034/02/LHP/XV/05/2010 Tanggal 27 Mei 2010 dan Nomor 034/03/LHP/XV/05/2010 tanggal 27 Mei 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2010
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ketua**

**Drs. Hadi Poernomo, Ak
Akuntan Register Negara No. D-786**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- 4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu:

- 1) Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2) Entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu;
- 3) Sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
- 4) Pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

C. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2009 meliputi pengujian atas akun-akun dan saldo yang disajikan dalam neraca serta transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran. Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan (asersi) dalam informasi keuangan tersebut yang meliputi:

- 1) Keberadaan dan Keterjadian
Bahwa seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 dan seluruh penerimaan, belanja dan pembiayaan yang terjadi selama periode anggaran Tahun 2009 yang diaudit telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
- 2) Kelengkapan
Bahwa semua transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang terjadi selama periode tersebut dan aset serta kewajiban pemerintah telah dicatat seluruhnya dalam laporan keuangan.

- 3) Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang tercatat merupakan milik dan kewajiban Pemerintah Pusat dan realisasi penerimaan dan belanja yang tercatat merupakan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
- 4) Penilaian dan alokasi
Bahwa seluruh aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dinilai secara memadai dan diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan catatan-catatan atas laporan keuangan telah mengungkapkan informasi keuangan yang memadai.
- 6) Ketaatan dan Kepatuhan
Bahwa seluruh transaksi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan APBN.

D. Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007.

E. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

- 1) Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 2) Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan;

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2004- 2008.

F. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan lapangan dilakukan mulai tanggal 16 Februari 2010 s.d. 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina AKN II No. 53/ST/IV-XV.2/02/2010 tanggal 15 Februari 2010.

G. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun 2009, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila terdapat perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

I. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2009 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009.

Hasil pemeriksaan atas 73 LKKL Tahun 2009 (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 6 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) menunjukkan terdapat 36 K/L yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 9 K/L dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

(WTP-DPP), 26 K/L mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 8 K/L mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2009 dan 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2009 dan 2008**

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WDP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP – DPP
4	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP
5	006	Kejaksaan Agung	WDP	TMP
6	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	TMP
8	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	TMP
11	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP-DPP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	WDP	WDP
17	024	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP
18	025	Kementerian Agama	WDP	TMP
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP
21	029	Kementerian Kehutanan	WDP	TMP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	TMP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	TMP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WTP	WTP-DPP

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WDP
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	WDP	TMP
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP
30	043	Kementrian Lingkungan Hidup	TMP	TMP
31	044	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP
32	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP
33	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP
34	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37	054	Badan Pusat Statistik	WDP	TMP
38	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP
40	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP
42	060	Kepolisian RI	WTP-DPP	TMP
43	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP
47	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP
48	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP
51	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP
52	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WDP
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP
58	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	WTP	WTP
59	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
61	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
63	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WDP
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP-DPP
65	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WDP
66	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP
67	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP
74	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP
75	999.02	Hibah	WDP	TMP
76	999.03	Penyertaan Modal Negara	WTP	WDP

No. Urut	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
77	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP
78	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus
79	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain	WDP	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi